

**PUTUSAN****NOMOR : 116 /Pid.B/ 2016/PN, PBL****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUDARSONO Als SUDAR BIN MONO
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir : 40Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Sumberwetan RT.05 RW.04
: Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo
Agama : Islam
Pendidikan : SD (tamat)
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak :

sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 16 September 2015 No. Reg. Perkara : PDM-35/Probo/08/2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa SUDARSONO Als SUDAR BIN MONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menghukum terdakwa SUDARSONO Als SUDAR BIN MONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah lembar kertas bertuliskan nomor togel agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terpidana jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-35/Probo/08/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2015 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Kelurahan Sumber Wetan RT 05 RW 04 Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara :



- Berawal ketika saksi M Ali Hadi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Kota Probolinggo pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 melakukan penyelidikan di wilayah Sumber Wetan untuk mengungkap kasus perjudian, dalam penyelidikan tersebut ada seseorang yang melakukan perjudian togel dan mendapat informasi jika terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO adalah orang yang berjualan nomor togel.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan oleh saksi M Ali Hadi anggota Kepolisian Polres Kota Probolinggo didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang sebelumnya diterima dari terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO.

- Bahwa nomor judi togel yang disetorkan terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO pada saat ditangkap 9099 Rp. 5.000,-, 099 Rp. 5.000,-, 99 Rp. 15.000,-, 32 Rp. 15.000,-, 10 Rp. 5.000,-, dan 50 Rp. 5.000,-.

- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa mengatakan bahwa sudah dua bulan melakukan perjudian jenis togel sekali tombokan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak tergantung kemampuan penombok dimana macam nomor tombokan ada 3 (tiga) macam yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka.

- Bahwa benar cara memainkan judi togel tersebut adalah penombok dinyatakan sebagai pemenang jika nomor / angka yang dipasangnya keluar sesuai hasil undian dan berhak mendapat hadiah uang tunai, dimana jika ada yang memenangkan perjudian tersebut maka terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO akan meminta uang kepada Sdr PUR lalu setelahnya menerima uang pemenang dari Sdr PUR maka uang tersebut akan diberikan terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO kepada penombok yang memenangkan perjudian tersebut dan terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO mendapat omzet rata rata Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan penghasilan terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO jika ada yang memenangkan perjudian mendapat rata rata Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA



Bahwa terdakwa Sdr SUDARSONO als SUDAR BIN MONO pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2015 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Kelurahan Sumber Wetan RT 05 RW 04 Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal ketika saksi M Ali hadi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Kota Probolinggo pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 melakukan lidik di wilayah Sumber Wetan untuk mengungkap kasus perjudian, dalam penyelidikan tersebut ada seseorang yang melakukan perjudian togel dan mendapat informasi jika terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO adalah orang yang berjualan nomor togel.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi dari anggota kepolisian didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang sebelumnya diterima dari terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO

- Bahwa nomor nomor judi togel yang disetorkan terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO pada saat ditangkap 9099 Rp. 5.000,-, 099 Rp. 5.000,-, 99 Rp. 15.000,-, 32 Rp. 15.000,-, 10 Rp. 5.000,-, dan 50 Rp. 5.000,-.

- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa mengatakan bahwa sudah dua bulan melakukan perjudian jenis togel sekali tombokan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak tergantung kemampuan penombok dimana macam nomor tombokan ada 3 (tiga) macam yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka.

- Bahwa penombok dinyatakan sebagai pemenang jika nomor / angka yang dipasangnya keluar sesuai hasil undian dan berhak mendapat hadiah uang tunai, dimana jika ada yang memenangkan perjudian tersebut maka terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO akan meminta uang kepada Sdr PUR lalu setelahnya menerima uang pemenang dari Sdr PUR maka uang tersebut akan diberikan terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO kepada penombok yang memenangkan perjudian tersebut dan terdakwa SUDARSONO als SUDAR BIN MONO mendapat omzet rata rata Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan penghasilan terdakwa SUDARSONO als



SUDAR BIN MONO jika ada yang memenagkan perjudian mendapat rata rata Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. **Saksi M.ALI ADI S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Junii 2015 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa di Kelurahan Sumberwetan RT.05 RW.04 Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang / penombok judi togel dengan cara menulis disecarik kertas nomor judi togel yang dikehendaki beserta uangnya kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan di dapati barang bukti 4 (empat) buah lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa, benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. PUR (DPO);



- Bahwa, permainan judi togel ini dilakukan dengan cara menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2(dua) angka dengan tombokan Rp.1.000,- akan mendapat Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah),cocok tombokannya 3 (tiga) angka akan mendapat Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), cocok tombokannya 4(empat) angka akan mendapatkan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa,perjudian togel ini dilakukan 5(lima) kali dalam 1 minggu yaitu hari Senin,Rabu,Kamis,Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi ZAINAL KHAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa di Kelurahan Sumberwetan RT.05 RW.04 Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang / penombok judi togel dengan cara menulis disecarik kertas nomor judi togel yang dikehendaki beserta uangnya kemudian diserahkan kepada terdakwa;



- Bahwa, setelah dilakukan pengecekan di dapati barang bukti 4 (empat) buah lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi togel;
 - Bahwa, benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. PUR (DPO);
 - Bahwa, permainan judi togel ini dilakukan dengan cara menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2(dua) angka dengan tombokan Rp.1.000,- akan mendapat Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah),cocok tombokannya 3 (tiga) angka akan mendapat Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), cocok tombokannya 4(empat) angka akan mendapatkan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - Bahwa,perjudian togel ini dilakukan 5(lima) kali dalam 1 minggu yaitu hari Senin,Rabu,Kamis,Sabtu dan Minggu;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
 - Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Junii 2015 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa di Kelurahan Sumberwetan RT.05 RW.04 Kecamatan Kedupok Kota



Probolinggo terdakwa telah ditangkap oleh saksi saksi yaitu saksi M. Ali Adi S dan saksi Zainal Khamid;

- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa, benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang/para penombok judi togel dengan cara menulis nomor-nomor yang dikehendaki disecarik kertas berserta uang tombokan kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan di dapati barang bukti 4 (empat) buah lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa, benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. PUR (DPO);
- Bahwa, permainan judi togel ini dilakukan dengan cara menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2(dua) angka dengan tombokan Rp.1.000,- akan mendapat Rp.60.000,-(enampuluh ribu rupiah), cocok tombokannya 3 (tiga) angka akan mendapat Rp.325.000,-(tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah), cocok tombokannya 4(empat) angka akan mendapatkan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa, perjudian togel ini dilakukan 5(lima) kali dalam 1 minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa di Kelurahan Sumberwetan RT.05 RW.04 Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo terdakwa telah ditangkap oleh saksi yaitu saksi M. Ali Adi S dan saksi Zainal Khamid;
- Bahwa, benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan pengegeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa, benar terdakwa menerima titipan pasangan angka-angka judi togel dari pemasang/para penombok judi togel ;
- Bahwa, benar setelah dilakukan pengegeledahan di dapati barang bukti 4 (empat) buah lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa, benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. PUR (DPO);
- Bahwa, benar permainan judi togel ini dilakukan dengan cara menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2(dua) angka dengan tombokan Rp.1.000,- akan mendapat Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah),cocok tombokannya 3 (tiga) angka akan mendapat Rp.325.000,-(tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah), cocok tombokannya 4(empat) angka akan mendapatkan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa, benar perjudian togel ini dilakukan 5(lima) kali dalam 1 minggu yaitu hari Senin,Rabu,Kamis,Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa benar permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja, tanpa mendapat izin ;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu di gantungkan pada suatu syarat atau suatu tata cara;

Ad. 1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya terdakwa **SUDARSONO Als.SUDAR BIN MONO** yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, **oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.**

Ad.2. Dengan sengaja, tanpa mendapat izin

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu tahu dan dikehendaki akan maksud dari perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. ALI ADI S dan saksi ZAINAL KHAMID bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa di Kelurahan Sumberwetan RT.05 RW.04 Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo

- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang / para penomobok judi togel dengan cara menulis nomor-nomor yang dikehendaki disecarik kertas berserta uang tombokan kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan di dapati barang bukti 4 (empat) buah lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa, benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. PUR (DPO);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu di gantungkan pada suatu syarat atau suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka dengan tombokan Rp.1.000,- akan mendapat Rp.60.000,-(enampuluh ribu rupiah),cocok tombokannya 3 (tiga) angka akan mendapat Rp.325.000,-(tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah), cocok tombokannya 4(empat) angka akan mendapatkan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Bahwa,perjudian



togel ini dilakukan 5(lima) kali dalam 1 minggu yaitu hari Senin,Rabu,Kamis,Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel dan permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Hakim sudah tepat memidana terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah lembar kertas bertuliskan nomor judi togel di rampas untuk dimusnahkan dan dan uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk disetor ke Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat, terutama norma agama dan tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran ppidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUDARSONO Als.SUDAR Bin MONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi."



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah lembar kertas bertuliskan nomor judi togel
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** , tanggal **23 SEPTEMBER 2015** dengan susunan **SRIWATI,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MARIA ANITA CHRISTIANI C, SH. , HAKLAINUL DUNGGIO, SH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu **M. NUR BAKHRUDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh **ANDHI SUBANGUN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa.

Hakim Anggota,

MARIA ANITA CHRISTIANI C, SH.

Hakim Ketua ,

SRIWATI,SH.M.Hum

HAKLAINUL DUNGGIO, SH.

Panitera Pengganti

M.NUR BAKHRUDI, SH.